

**PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH
DAN MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI
MASA KAMPANYE PADA PILKADA 2024**

(Skripsi)

Oleh

**MULLY DWINATASYA
2216021130**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH DAN MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI MASA KAMPANYE PADA PILKADA 2024

Oleh

MULLY DWINATASYA

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan kualitas demokrasi, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN pada masa kampanye Pilkada 2024 menggunakan teori pengawasan James H. Donnelly yang meliputi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan saat tahapan berlangsung (*concurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feedback control*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan secara terstruktur melalui berbagai upaya pencegahan yaitu sosialisasi, surat imbauan, pemetaan kerawanan, dan patroli pengawasan, serta penindakan melalui klarifikasi, kajian, dan pemberian rekomendasi kepada instansi berwenang. Namun, efektivitas pengawasan belum optimal sepenuhnya karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan sosialisasi yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pengawasan netralitas ASN pada Pilkada 2024 telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, strategi komunikasi publik, serta koordinasi lintas instansi agar pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bawaslu, Netralitas ASN, Pilkada 2024, Pengawasan Pemilu.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF BANDAR LAMPUNG CITY IN PREVENTING AND FOLLOWING UP ON NEUTRALITY VIOLATIONS OF THE STATE CIVIL APPARATUS (ASN) DURING THE 2024 REGIONAL ELECTION CAMPAIGN PERIOD

By

MULLY DWINATASYA

Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a fundamental principle in maintaining bureaucratic professionalism and the quality of democracy, particularly during Regional Head Elections (Pilkada). This study aims to describe the role of the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing and following up on violations of ASN neutrality during the 2024 Pilkada campaign period by applying James H. Donnelly's supervision theory, which includes preliminary control, concurrent control, and feedback control. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and literature review. The findings indicate that Bawaslu of Bandar Lampung City has implemented structured supervision through various preventive measures, including socialization activities, issuance of appeal letters, vulnerability mapping, and supervisory patrols, as well as enforcement measures through clarification, assessment, and the provision of recommendations to the competent authorities. However, the effectiveness of supervision has not been fully optimal due to limitations in human resources, uneven outreach of socialization activities, low public participation, and the limited authority of Bawaslu in imposing sanctions. The study concludes that supervision of ASN neutrality during the 2024 Pilkada has been implemented fairly well, but further strengthening of institutional capacity, public communication strategies, and inter-agency coordination is required to ensure more effective and sustainable supervision.

Keywords: Bawaslu, ASN Neutrality, 2024 Regional Election, Election Supervision.

**PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH
DAN MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI
MASA KAMPANYE PADA PILKADA 2024**

Oleh

MULLY DWINATASYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN BAWASLU KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MENCEGAH DAN
MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN
NETRALITAS ASN DI MASA
KAMPANYE PADA PILKADA 2024

Nama Mahasiswa : Mully Dwinatasya
Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021130
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

NIP 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.

NIP 1971006042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.

B. Harjo

Penguji Utama : Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

Hertanto

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Februari 2026

Membuat Pernyataan



Mully Dwinatasya
NPM. 2216021130

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mully Dwinatasya yang lahir di Talang Padang pada tanggal 25 Desember 2002. Peneliti merupakan putri kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Zahari Harawi dan Ibu Mailia Suri. Peneliti memiliki satu kakak bernama Riema Novitasari. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 4 Talang Padang pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Talang Padang pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Talang Padang pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan dinyatakan lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama peneliti melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, peneliti aktif mengikuti berbagai kegiatan baik dalam akademik maupun non akademik demi menunjang potensi diri peneliti. Pada tahun 2024 peneliti terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan biro 4 bidang kewirausahaan dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNILA dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Selanjutnya, pada tahun 2025 peneliti terdaftar sebagai Sekretaris Umum BEM FISIP UNILA. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 selama 30 hari secara berkelompok di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kota Gajah, Desa Sritejo Kencono. Peneliti juga melaksanakan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2025 selama 6 bulan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Demikian aktivitas sejak rentang tahun 2022 hingga 2025. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja peneliti, bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabd.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa: “Fa inna ma’al-usri yusra, Inna ma’al-usri yusra”
“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

(Mully Dwinatasya)

“Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hamba-Nya.”

(QS. A-Taubah: 105)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumil Akhir.

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk sosok yang sangat luar biasa Ayahku dan Ibuku Terhebat, Tersayang, Terkasih dan Tercinta

Zahari Harawi & Mailia Suri

Kakakku Tersayang

Riema Novitasari

Beribu kata terima kasih tak dapat membalas semua kasih dan juga kebaikan yang kalian berikan demi seonggok jiwa yang masih perlu banyak diarahkan ini untuk menjadi insan yang lebih berguna.

Terima kasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Kampanye pada Pilkada 2024”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan yang kita nantikan sya'faatnya diyaumul akhir nanti aamiin ya rabbal alamin.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan yang begitu mendalam bagi peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga melalui sanwacana ini. Setiap langkah dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa tulus dari banyak pihak yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan kontribusinya. Tanpa mereka, segala pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai. Dengan hati yang penuh rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala saran, masukan, kritik juga ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga atas waktu yang telah bapak luangkan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga saat ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Penguji. Terima kasih banyak atas segala saran, masukan, kritik juga ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga saat ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan juga motivasinya selama masa perkuliahan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberikan rezeki serta perlindungan untuk bapak dan juga keluarga.

10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa sampai pada posisi saat ini. Terima kasih telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup peneliti selama masa perkuliahan ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
11. Teruntuk Instansi Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung dan jajaran staff, terima kasih telah memberikan izin untuk peneliti melakukan magang MBKM selama kurang lebih 6 bulan. Terima kasih telah memberikan pengalaman baru dan luar biasa untuk peneliti, terima kasih telah membantu peneliti dalam mencari topik penelitian dan terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data penelitian pada instansi ini.
12. Teruntuk kedua orang tuaku, ayahku tersayang dan ibuku tersayang yang selalu mendukung dan tidak pernah berhenti mengirimkan doa untuk anak perempuannya. Segala kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan kalian yang mungkin tidak dapat dibayar dan digantikan dengan apapun. Dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas setiap doa yang kalian panjatkan, setiap peluh dan air mata yang kalian sembunyikan, dan semua hal yang selalu kalian usahakan serta korbakan untuk masa depan peneliti. Gelar ini bukan semata tentang pencapaian, ini adalah bentuk dari segala perjuangan kalian, tanpa ayah dan ibu, peneliti tidak akan bisa sampai di titik ini. Peneliti persembahkan gelar ini untuk kalian. Terimakasih telah membesarkan peneliti menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan ayah dan ibu, tapi percayalah tidak pernah surut tekad ini untuk membahagiakan dan membanggakan kalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan dunia akhirat untuk ayah dan ibu. Aku mencintai kalian lebih dari apapun di dunia ini, temani aku untuk terus berproses karena tujuan suksesku adalah untuk kalian.

13. Teruntuk kakakku tersayang, terima kasih telah menjadi saudara yang selalu saling menyayangi, meskipun terkadang kita sering bertengkar tapi tidak mengurangi rasa sayang di antara kita. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan nasihat untuk adikmu ini, semoga kita akan selalu tumbuh bersama-sama dan tetap menjaga kerukunan sampai kapanpun. Semoga kita bisa membahagiakan juga membuktikan kepada dunia bahwa ayah dan ibu adalah orang tua yang berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih kesuksesannya dan semoga kita dapat mengangkat derajat kedua orang tua. Satu hal yang harus kamu tahu, meskipun kita jarang mengungkapkan rasa sayang dengan perkataan, tapi aku sangat menyayangimu lebih dari yang kamu tahu.
14. Teruntuk Bocil, Ncep, Awa terima kasih selalu kebersamai perjalanan ini sedari mahasiswa baru hingga berhasil melewati masa perkuliahan yang berat ini, terutama pada proses pengerjaan skripsi. Terima kasih kalian telah menjadi rumah, tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun dan selalu ada baik dalam tawa yang paling lepas maupun di saat-saat paling sulit, kalian adalah saudara dalam perjalanan hidup peneliti. Dukungan moral, doa, serta semangat yang kalian berikan adalah penguat bagi peneliti untuk tidak berhenti melangkah. Semoga kita bisa selalu tumbuh bersama dalam versi terbaik masing-masing dan kita bisa mewujudkan semua angan-angan yang kita ukir di rumah itu menjadi kenyataan, doa peneliti menyertai kalian.
15. Teruntuk kaway sahabat-sahabatku tersayang (Puput, Alya, Rena, Sopi, Oting Mpi dan Yulia), terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu kebersamai melewati semua masa senang dan sedih hingga saat ini, sangat senang dan beruntung bertemu sahabat terbaik seperti kalian, bagi peneliti kalian adalah keluarga. Terima kasih untuk terus saling mendukung, menguatkan di kala hancur, mengulurkan tangan di kala jatuh, mendengarkan di kala bercerita dan mengeluh, menasihati di kala tidak dapat berpikir dengan baik, dan tidak pernah saling menjatuhkan ataupun meninggalkan satu sama lain pada masa-masa sulit. Semoga kita bisa selalu tumbuh bersama dalam versi terbaik masing-masing dan dengan seragam yang berbeda nantinya, semoga kita semua bisa menjadi wanita karir seperti apa yang selalu kita bayangkan bersama, semoga persahabatan kita selalu terjaga selamanya.

16. Teruntuk Caca, Tria, Taya dan Tipah sahabat-sahabatku tercinta, terima kasih telah menjadi sahabat yang sudah seperti saudara dan selalu kebersamai hingga saat ini. Sangat bahagia dan beruntung bertemu sahabat terbaik seperti kalian. Terima kasih juga telah menjadi pendengar cerita yang baik, selalu mendukung apapun hal baik yang peneliti lakukan semoga kita bisa terus tumbuh bersama dan melanjutkan cerita-cerita yang lain, semoga kalian sehat selalu dan tumbuh menjadi versi terbaik, doa peneliti menyertai kalian.
17. Teruntuk Sobat Reg B (Intun dan Salnab), terima kasih telah menjadi sahabat yang baik di masa perkuliahan sejak mahasiswa baru sampai saat ini. Terima kasih atas hari-hari yang kita lewati bersama, terima kasih telah menjadi partner di segala kegiatan selama masa perkuliahan ini, dan terimakasih telah menjadi pendengar yang baik di saat peneliti membutuhkan teman untuk *sharing* dalam mata kuliah dan semua drama yang peneliti hadapi di masa perkuliahan ini, semua terasa ringan karena kita lakukan bersama. Semua kebaikan dan ketulusan kalian akan selalu peneliti ingat, semoga kalian sukses, doa peneliti menyertai kalian selalu.
18. Teruntuk Fanesya Anggia Putri sahabatku, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu kebersamai melewati semua masa senang dan sedih hingga saat ini. Terima kasih untuk terus saling mendukung, menguatkan di kala hancur, mengulurkan tangan di kala jatuh, mendengarkan di kala bercerita dan mengeluh, menasihati di kala tidak dapat berpikir dengan baik, dan tidak pernah saling menjatuhkan ataupun meninggalkan satu sama lain pada masa-masa sulit. Sangat bahagia dan beruntung bertemu sahabat terbaik sepertimu. Semoga kita akan selalu tumbuh bersama dan menggapai semua impian yang selama ini kita doakan.
19. Teruntuk Dhita dan Dewi sahabat yang peneliti jumpai pada masa magang MBKM. Terima kasih telah kebersamai peneliti sejak awal magang dimana banyak cerita yang kita ukir saat menyelesaikan program magang MBKM. Terima kasih telah menjadi partner tidak hanya pada saat magang berlangsung tetapi juga menjadi partner peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita akan selalu tumbuh bersama dan menggapai semua impian yang selama ini kita doakan.

20. Teruntuk KKN *Squad* (Repo, Julpan, Yaka, Zalfa, Billa, dan Dewi). Sahabat-sahabat yang peneliti temui pada masa KKN tahun 2025, terima kasih atas cerita yang kita rajut bersama di Desa Sritejo Kencono, kebersamaan kita akan selalu terkenang di hati peneliti, kita bukan hanya sekedar teman tapi sudah seperti keluarga yang satu atap selama 30 hari, kita pernah berbagi tawa, tangis dan semua hal kita lakukan bersama kala itu. Terima kasih sudah saling menguatkan untuk melewati susah dan senang di masa KKN, semoga kita tetap menjaga silaturahmi sampai kapanpun, dan semoga kalian sukses dengan mimpi-mimpi besar kalian.
21. Teruntuk teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022, terima kasih telah mengisi hari hari peneliti di kampus dan berproses bersama dari awal mahasiswa baru hingga saat ini. Semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita semua impikan.
22. Terakhir, teruntuk diriku sendiri. Terima kasih telah tumbuh menjadi wanita kuat melewati segala lika-liku yang terjadi dikehidupannya, dan selalu kuat berdiri di atas keraguan orang lain. Terima kasih karena tidak menyerah dan melawan rasa takut serta keraguan besar dalam diri, terima kasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Terima kasih telah berjuang, lanjutkan perjuanganmu karena ini semua bukanlah akhir, tapi ini adalah langkah awal untuk mewujudkan segala mimpi-mimpi besarmu, semoga kamu segera memiliki karir yang baik sesuai doa-doa yang selalu kamu langitkan, semoga kesedihan dan masa sulit yang pernah kamu hadapi akan tergantikan dengan kebahagiaan berkali lipat, tumbuhlah selalu menjadi wanita yang ceria dan kuat. Mari bekerjasama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk hari ini, lusa, dan selamanya.

Terima kasih sekali lagi peneliti ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Saya berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Februari 2026

Peneliti

Mully Dwinatasya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Definisi Peran	16
2.2 Netralitas Aparatur Sipil Negara	17
2.3 Pengawasan Pemilu	19
2.3.1 Definisi Pengawasan	19
2.3.2 Teori Pengawasan	21
2.4 Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)	24
2.5 Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Informan Penelitian	28
3.5 Jenis Data.....	30

3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	31
3.8 Teknik Analisis Data	32
3.9 Teknik Validitas Data	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	36
4.1.1 Visi Misi Kota Bandar Lampung	38
4.2 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung	39
4.2.1 Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung	39
4.2.2 Tugas, Wewenang & Kewajiban.....	41
4.2.3 Visi & Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung	44
4.2.4 Struktur Organisasi.....	44
4.3 Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).....	45
4.4 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung.....	47
4.4.1 Sejarah Pilkada	47
4.4.2 Pilkada 2015 Kota Bandar Lampung	49
4.4.3 Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung	49
4.4.4 Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung	50
4.5 Hasil dan Pembahasan	51
4.5.1 Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN	51
4.5.2 Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas ASN.....	61
V. SIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Netralitas ASN	4
Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung	6
Tabel 1.3 Jumlah ASN Kota Bandar Lampung Tahun 2023	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 5.1 Data Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2024.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	45
Gambar 4.2 Penguatan kapasitas Pengawas Ad Hoc Pilkada 2024	54
Gambar 4.3 Sosialisasi Netralitas ASN Bawaslu Kota Bandar Lampung di Kelurahan Rajabasa Pemuka.....	63
Gambar 4.4 Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada	73

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KemenPan-RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Luber Jurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat, di mana warga negara diberikan kesempatan untuk mengekspresikan hak politiknya secara langsung dalam memilih pemimpin serta menentukan arah kebijakan pemerintahan dan negara. Dalam konteks demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sarana legitimasi kekuasaan yang sah dan konstitusional melalui partisipasi rakyat secara langsung. Selain mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, pemilu juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin rotasi kekuasaan secara damai dan adil, serta menandakan kualitas demokrasi suatu negara lewat transparansi, keadilan, dan akuntabilitas penyelenggaraan.

Dalam perspektif historis, pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Meskipun pada tahap awal pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokratis, dinamika politik nasional selanjutnya mengalami kemunduran pada masa Orde Baru, di mana pemilu lebih berfungsi sebagai formalitas kekuasaan. Perubahan signifikan kemudian terjadi pasca-Reformasi 1998, yang menjadi titik balik dalam pembentukan sistem pemilu yang lebih terbuka, transparan, dan kompetitif. Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia secara konsisten mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta memperluas partisipasi politik masyarakat melalui penerapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sejak tahun 2005 sebagai bagian dari proses desentralisasi politik dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Terselenggaranya Pilkada sebagai bentuk pemilu lokal bertujuan untuk memberikan kewenangan rakyat daerah dalam memilih pemimpinnya secara langsung tanpa campur tangan pusat. Pilkada menjadi penting karena menyangkut pemimpin yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Baik Pemilu nasional maupun Pilkada, keduanya didasarkan pada asas-asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu *luber jurdil*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi etis dan hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan kompetisi, melindungi hak politik warga negara, serta menciptakan pemerintahan yang berintegritas dari pusat hingga daerah (KPU RI, 2023).

Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan Pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pelaksanaan Pilkada mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi aktor utama dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah. Secara yuridis, Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa: “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis”.

Pilkada serentak bukan hanya sekadar proses elektoral lima tahunan, melainkan juga bagian dari demokrasi dan evaluasi atas kinerja politik lokal sebelumnya. Menurut Amri (2024), Pilkada serentak merupakan unsur penting dalam konsolidasi demokrasi yang tidak hanya menguji kesiapan institusi penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi ajang peningkatan partisipasi masyarakat, kesadaran politik, serta transparansi dalam proses politik lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Wicaksono (2024), yang menyebutkan bahwa Pilkada merupakan implementasi nyata dari asas kedaulatan rakyat, namun harus dijalankan dengan menjunjung prinsip netralitas dan keadilan

untuk menghindari penyimpangan prosedural. Selain itu, Prasetyo (2024) pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya generasi muda. Oleh karena itu, Pilkada 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi lokal Indonesia yang membutuhkan pengawasan ketat dari penyelenggara, pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak mulai diterapkan sejak tahun 2015 dan diwarnai oleh berbagai dinamika serta tantangan dalam praktiknya. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan maupun tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga mencakup persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN merupakan prinsip mendasar dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis, mengingat ASN berada dalam struktur birokrasi negara yang dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta bersikap independen dari kepentingan politik praktis. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN tercatat sebagai salah satu bentuk pelanggaran administratif yang paling dominan dalam penyelenggaraan Pilkada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan terhadap perilaku politik ASN masih menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan normatif.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, prinsip netralitas secara eksplisit diposisikan sebagai landasan utama dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan kewajiban ASN untuk bersikap independen dengan tidak berada di bawah pengaruh kepentingan politik serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada pihak manapun. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan hukum dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis karena peran ASN sebagai pelayan publik menuntut sikap independen dari kepentingan elektoral pihak tertentu.

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Netralitas ASN

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1.	Menjalin komunikasi dengan partai politik maupun masyarakat yang berpotensi menjadi bakal calon	Hukuman disiplin sedang
2.	Melakukan kegiatan yang berpotensi menunjukkan dukungan terhadap partai politik atau bakal calon tertentu	Hukuman disiplin sedang
3.	Berfoto bersama bakal calon, tim kampanye, atau alat peraga kampanye dan mengunggah ke media sosial yang dapat diakses oleh publik	Hukuman disiplin berat
4.	Memasang spanduk, baliho, atau bentuk alat peraga kampanye lain yang berkaitan dengan bakal calon atau partai politik	Hukuman disiplin berat
5.	Melakukan sosialisasi atau kampanye bakal calon melalui media sosial	Hukuman disiplin berat
6.	Mengikuti kegiatan deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon serta menunjukkan dukungan secara aktif	Hukuman disiplin berat
7.	Membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan, menyukai, serta mengikuti akun atau grup pemenangan bakal calon	Hukuman disiplin berat
8.	Berperan sebagai tim ahli, tim pemenangan, konsultan, atau sebutan lain bagi partai politik maupun bakal calon, baik sebelum maupun setelah penetapan peserta pemilu atau pemilihan	Hukuman disiplin berat
9.	Memberikan dukungan kepada bakal calon melalui pengumpulan surat keterangan penduduk	Hukuman disiplin berat
10.	Menjadi bagian dari keanggotaan dan/atau kepengurusan aktif partai politik	Diberhentikan secara tidak hormat

Sumber: diolah peneliti, 2025

Penyajian tabel diatas bertujuan untuk menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengindikasikan keberpihakan ASN terhadap calon peserta pemilu atau partai politik, seperti melakukan posting di media sosial bersama bakal calon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada dukungan politik, dll. Setiap bentuk pelanggaran ini memiliki sanksi tegas tergantung pada tingkat keterlibatan ASN dalam aktivitas politik tersebut.

Netralitas ASN tetap menjadi persoalan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Menurut siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 12 April 2019, sejak Januari 2018 hingga Maret 2019 terdapat 990 kasus pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan pada Pilkada Serentak 2020, Bawaslu RI mencatat sebanyak 369 ASN yang diduga melakukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas. Kemudian 369 laporan resmi dilayangkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan rekomendasi sanksi administratif (Bawaslu RI, 2020).

Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 isu pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu perhatian utama. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima sebanyak 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 197 ASN dinyatakan terbukti melanggar dan telah direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Sementara itu, pada Pilkada 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat adanya 433 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 314 kasus telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses penegakan sanksi lebih lanjut.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu RI, Provinsi Lampung tercatat sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan tingkat kerawanan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergolong tinggi menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Posisi tersebut mencerminkan adanya potensi risiko yang signifikan terhadap praktik keberpihakan aparatur dalam kontestasi politik lokal, baik dalam bentuk keterlibatan langsung

maupun dukungan terselubung terhadap peserta pemilihan. Kondisi ini menegaskan bahwa isu netralitas ASN di Provinsi Lampung bukan sekadar persoalan normatif, melainkan suatu masalah yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penguatan pengawasan disertai dengan strategi pencegahan yang terencana sangat diperlukan untuk memastikan prinsip profesionalitas birokrasi tetap terjaga serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mencederai integritas proses demokrasi di tingkat daerah.

Tabel berikut ini menyajikan data mengenai jumlah pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada pada tahun 2019, 2020, dan 2024 di Provinsi Lampung

Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung

No	Jenis	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Tahun	Jumlah Pelanggaran ASN
1	Pemilu	6.074.137	2019	22
2	Pilkada	3.909.445	2020	32
3	Pemilu	6.539.128	2024	10
4	Pilkada	6.515.869	2024	8

Sumber: diolah peneliti, 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa angka pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi. Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian ASN masih belum sepenuhnya memahami atau menegakkan prinsip netralitas dalam konteks politik praktis. Fenomena ini mempertegas pentingnya penguatan sistem pencegahan, pengawasan, serta penindakan secara tegas untuk memberikan efek jera.

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung isu pelanggaran netralitas ASN menjadi salah satu perhatian. Sebagai daerah dengan jumlah ASN yang cukup besar, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki struktur

yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah dan tingkatan jabatan, sehingga potensi keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis dapat muncul apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Berikut disajikan data jumlah ASN Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Tabel 1.3 Jumlah ASN Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Jabatan	ASN (Laki-Laki)	ASN (Perempuan)	Jumlah Total
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	24	6	30
Administrator	109	64	173
Pengawas	375	349	724
Eselon V	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru	438	2.210	2.648
Jabatan Fungsional Medis	101	931	1.032
Jabatan Fungsional Teknis	189	372	561
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1.072	962	2.034
Jumlah/Total	2.308	4.894	7.202

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, jumlah ASN Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 mencapai 7.202 ASN. Besarnya jumlah ASN yang tersebar di berbagai sektor strategis pelayanan publik ini menunjukkan bahwa ASN

memiliki posisi yang signifikan dalam struktur pemerintahan daerah. Kondisi tersebut secara bersamaan meningkatkan tantangan dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara selama pelaksanaan Pilkada, mengingat besarnya jumlah ASN yang berada dalam struktur birokrasi berbanding lurus dengan meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran netralitas apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Tingginya angka pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan serius dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Meskipun regulasi telah secara tegas melarang ASN untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis, Salah satu penyebab utama ASN melanggar netralitas adalah hubungan patron-klien dengan seorang calon, dimana seorang ASN memiliki keterikatan personal atau struktural sehingga muncul loyalitas politik. Selain itu, tekanan dari atasan atau pejabat struktural juga menjadi faktor dominan yang membuat ASN sulit bersikap netral dikarenakan adanya ancaman mutasi jabatan atau beban kerja tambahan (Suryana & Martini, 2025). Lemahnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas, khususnya di era digital, dimana interaksi di media sosial seperti menyukai, mengomentari atau membagikan konten kampanye seringkali dianggap sepele padahal termasuk pelanggaran (Batubara, 2024).

Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya disebabkan oleh kesenjangan individu, tetapi juga karena kelemahan pengawasan dan sistem pencegahan yang perlu diperkuat. Selain itu, lemahnya efek jera akibat minimnya penegakan sanksi juga memperburuk kondisi ini, seperti yang ditunjukkan dalam laporan KASN (2020) bahwa hanya sekitar 52% dari rekomendasi sanksi yang benar benar dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Meskipun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas telah mengatur pembatasan keterlibatan ASN dalam Pasal 280 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017, “Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye.” Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU No.7 Tahun 2017 “dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000”.

Kenaikan signifikan dalam jumlah laporan dan temuan pelanggaran ini mengindikasikan bahwa pencegahan, pengawasan serta penindakan pelanggaran saat ini belum mencukupi, serta membuka celah ruang bagi ASN untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan dan kolaborasi antarlembaga termasuk KASN, Bawaslu, BKN, dan Satgas netralitas ASN serta pengembangan strategi edukasi dan deteksi dini yang lebih efektif. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme pemantauan aktif, sanksi konsisten yang transparan, serta pelaporan publik secara berkala untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga demi memelihara kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Secara yuridis, kedudukan dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama dalam Pasal 93 dan Pasal 101, yang menetapkan bahwa Bawaslu memiliki tugas mengawasi setiap tahapan pemilu, melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selain itu, peran dan fungsi Bawaslu diperjelas melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa pengawasan dilaksanakan secara melekat, disertai dengan pemberian imbauan sebagai langkah preventif, serta penanganan pelanggaran melalui mekanisme penelusuran dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks lokal, Bawaslu Kota Bandar Lampung menjalankan peran strategis tersebut dalam lingkup daerah, termasuk pada tahapan pengawasan kampanye, pengawasan daftar pemilih, dan penindakan pelanggaran pemilu. Salah satu fokus penting Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang kerap menjadi sorotan publik. Sejalan dengan regulasi nasional seperti UUD 1945, UU ASN, UU Pemilu, UU Pilkada, serta kode etik PNS dan PP Disiplin PNS, Bawaslu

memiliki mandat yang kuat untuk mencegah serta menindak pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu dan pilkada di wilayah Kota Bandar Lampung.

Mengingat tingginya angka pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Lampung pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum, pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung menjadi semakin kritis khususnya di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung memiliki tingkat dinamika politik yang relatif tinggi, dengan intensitas kompetisi yang kuat antar kandidat, partai politik, dan pendukungnya. Dalam konteks ini, keberpihakan ASN baik secara terang-terangan maupun terselubung, menjadi ancaman nyata terhadap prinsip demokrasi yang menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL).

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana peran dan strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) selama masa kampanye Pilkada 2024. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat tingginya potensi politisasi birokrasi di tingkat lokal khususnya Kota Bandar Lampung yang dapat merusak integritas proses pemilihan kepala daerah, serta lemahnya efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber rujukan dan referensi sebagai landasan konseptual guna mempermudah proses pemahaman serta pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada instansi yang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan gambaran awal, memperkaya perspektif analisis, serta menjadi dasar pembandingan dalam pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan acuan utama dalam merumuskan kerangka pemikiran dan pendekatan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Nelman, M. Z., & Yudhanti, R. (2025) dengan judul “Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak”.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada Serentak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi bertahap melalui edukasi preventif, penguatan kapasitas SDM pengawas, pelibatan partisipasi Masyarakat, serta penggunaan teknologi pelaporan terpadu sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu bergantung pada 3 faktor utama, yaitu: intensitas sosialisasi kepada KASN, koordinasi antarinstansi, serta kesiapan instrumen hukum dan administrasi. Dalam praktiknya, Bawaslu Jawa Tengah aktif membangun kemitraan Bersama pemerintah daerah, BKD, dan aparat penegak hukum untuk mempercepat penindakan pelanggaran dan menekan potensi konflik kepentingan politik.

2. Dea dkk. (2024) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah.”

Pada penelitian ini menyoroti secara kritis bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN yang masih menghadapi berbagai kendala, baik normatif maupun implementatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sejumlah regulasi seperti Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum dalam mengatur netralitas dan sanksi terhadap ASN yang melanggar. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka regulasi terlihat lengkap, penegakannya masih bersifat administratif dan lemah secara substansial karena sangat bergantung pada pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bukan kepada Lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu.

3. Abdullah (2022) dengan judul penelitian “Implementasi Konsep ‘Cegah, Awasi, Tindak’ dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu 2019: Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Barat”

Pada penelitian ini mengulas bagaimana strategi pengawasan yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga netralitas ASN selama tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif yang menggali praktik langsung pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep “Cegah, Awasi, Tindak” diterapkan secara komprehensif oleh jajaran Bawaslu dalam tiga tahap yaitu, pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran.

4. Thamrin dkk. (2022) dengan judul penelitian “Penindakan atas Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan.”

Penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai prosedur penindakan yang ditempuh oleh Bawaslu Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2020. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa keaktifan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran menjadi pemicu utama dalam proses penindakan. Penulis dalam penelitian ini mencatat bahwa banyaknya laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa warga cukup aktif berpartisipasi dalam menjaga jalannya demokrasi yang bersih. Peneliti menyarankan agar dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif dan optimalisasi jalur pelaporan atau pengaduan, baik secara langsung maupun melalui media digital, agar pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Selatan dapat dikurangi.

5. Asbudi (2020) dengan judul “Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019 serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas

penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis empiris yang disajikan secara kualitatif. Penelitian ini menemukan faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum antara lain adanya celah dalam substansi hukum, lemahnya struktur kelembagaan seperti KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dengan tegas, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan hukum dan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum ASN dan masyarakat agar pengawasan netralitas dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian. Secara umum, seluruh penelitian memiliki kesamaan fokus, yaitu membahas isu netralitas ASN serta menelaah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan aturan netralitas. Landasan hukum yang digunakan dalam setiap penelitian juga serupa, yaitu UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.

Meskipun tema dari seluruh penelitian ini sama, setiap penelitian memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, ruang lingkup masalah, serta pendekatan analisisnya. Abdullah (2022) menekankan bagaimana konsep “Cegah, Awasi, Tindak” diimplementasikan untuk mencegah pelanggaran ASN dalam Pemilu 2019 di Jawa Barat. Thamrin dkk. (2022) memusatkan kajian pada prosedur penindakan pelanggaran oleh Bawaslu Sulawesi Selatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Asbudi (2020) di Kota Palopo meneliti upaya preventif dan represif Bawaslu lokal terhadap ASN yang melanggar. Dea dkk. (2024) mengulas efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran. Sementara itu, Nelman & Yudhanti (2025) berfokus pada strategi kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah untuk memperkuat pengawasan ASN melalui edukasi, pelibatan masyarakat, dan integrasi digital.

Sementara itu, pada penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan fokus namun lebih spesifik secara ruang dan waktu. Penelitian ini menelaah peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam dua aspek utama: pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN selama masa kampanye Pilkada 2024 yang dilakukan di kota Bandar Lampung. Sehingga saya menggabungkan fokus dari penelitian sebelumnya yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan dalam konteks lokal dengan tekanan pada tahapan kampanye, yang belum banyak dikaji secara spesifik di penelitian terdahulu.

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam seluruh penelitian terdahulu berbeda namun tetap dalam kerangka teori hukum dan pengawasan. Abdullah (2022) dan Thamrin dkk. (2022) menggunakan teori negara hukum dan partisipasi masyarakat, Asbudi (2020) menggunakan teori netralitas birokrasi dan pengawasan administratif, Dea dkk. (2024) menggunakan teori hukum tata negara dan penegakan hukum administrasi, sementara Nelman & Yudhanti (2025) mendasarkan kajiannya pada teori *governance*, integritas pemilu, dan strategi kelembagaan. Sementara itu, pada penelitian ini menggunakan teori pengawasan James H. Donnelly (2000), yang membagi pengawasan menjadi tiga bentuk: pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan saat kegiatan berlangsung (*concurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feedback control*).

Kemudian untuk metode penelitian terdapat variasi pendekatan, penelitian Abdullah (2022) dan Asbudi (2020) menggunakan pendekatan kualitatif empiris, sedangkan Thamrin dkk. (2022) dan Dea dkk. (2024) menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara Nelman & Yudhanti (2025) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kebijakan. Sementara itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Hal ini membuat penelitian lebih empiris dan kontekstual dibandingkan beberapa penelitian terdahulu yang dominan bersifat normatif konseptual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN di masa kampanye pada Pilkada 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN di masa kampanye pada Pilkada 2024.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kepemiluan, khususnya dalam memahami peran strategis lembaga pengawas pemilu dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan kampanye Pilkada. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik terkait dinamika birokrasi melalui analisis mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga berwenang, serta menjadi rujukan teoritis bagi penelitian selanjutnya mengenai pengawasan pemilu, netralitas birokrasi, dan penguatan integritas demokrasi di tingkat lokal.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan strategi pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN selama masa kampanye Pilkada. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintahan daerah dan ASN dalam memahami batasan peran mereka dalam kontestasi politik, sehingga tercipta birokrasi yang profesional sesuai dengan prinsip *good governance*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peran

Peran dapat diartikan sebagai tindakan atau fungsi yang dijalankan. Secara terminologi, peran merujuk pada seperangkat perilaku yang melekat pada seseorang yang menempati kedudukan tertentu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang dimaknai sebagai “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI VI, 2025), peran didefinisikan tugas, fungsi, atau seperangkat perilaku yang dijalankan seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan sosial. Sejalan dengan itu, Biddle dan Thomas (1966) mamaknai peran sebagai sekumpulan harapan yang dilekatkan pada individu yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial. Komaruddin (1994) menjelaskan peran sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, mencakup tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Selain itu, Soekanto (2006:243) memandang peran (*role*) sebagai aspek dinamis dari kedudukan dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai posisinya. Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Adapun menurut Soekanto (2006:244) peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran merujuk pada seperangkat norma yang dilekatkan pada kedudukan atau posisi seseorang dalam struktu sosial. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam tatanan kehidupan sosial, setiap individu memiliki peran yang beragam dan wajib dilaksanakan sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Peran tersebut, baik yang dijalankan oleh individu, organisasi, maupun kelompok, memiliki posisi yang strategis karena menjadi sarana untuk mewujudkan harapan-harapan sosial. Melalui pelaksanaan peran yang berjalan secara proporsional dan selaras, tujuan bersama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, sekaligus menciptakan keteraturan dan kemudahan dalam menjalankan fungsi masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat. (Laelatuduja & Nugroho, 2015).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat sikap dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sosial terhadap individu yang menempati status atau kedudukan tertentu. Dengan demikian, konsep peran tidak semata-mata merujuk pada posisi sosial yang disandang seseorang, melainkan juga mencakup bentuk perilaku, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan norma, nilai, dan tuntutan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

2.2 Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak berpihak atau bebas dari kepentingan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu keadaan bersikap tidak berpihak, tidak terlibat, serta tidak menunjukkan keterikatan dalam suatu pertentangan atau konflik (KBBI VI, 2025). Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan profesi yang mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjalankan tugas pada instansi pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, netralitas ASN

mengandung pengertian bahwa setiap aparaturnya dituntut untuk mempertahankan objektivitas, menghindari sikap keberpihakan, serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan persepsi dukungan terhadap kepentingan atau pihak tertentu.

Pengaturan mengenai netralitas ASN telah ditegaskan secara normatif dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 2 huruf f, menetapkan asas netralitas sebagai salah satu prinsip dasar dalam manajemen ASN. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota maupun pengurus partai politik, dengan konsekuensi sanksi pemberhentian bagi pelanggar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 5 huruf n, menegaskan larangan bagi ASN untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, calon anggota legislatif, serta calon presiden dan wakil presiden dalam bentuk apa pun, termasuk melalui pemanfaatan media sosial.

Netralitas mencakup ketidakikutsertaan ASN dalam politik praktis atau pencalonan dalam pemilu demi menjaga integritas, objektivitas, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam birokrasi (Luhukay, 2024). Namun dalam praktiknya ASN kerap dilibatkan atau dimanfaatkan dalam kontestasi politik, khususnya Pemilihan Umum. dengan berbagai alasan. Menurut Purba dalam Wulandari (2016) ada beberapa alasan mengapa ASN atau birokrasi dilibatkan dalam pemilihan umum oleh politisi:

1. Birokrasi kerap dijadikan representasi negara, sehingga politisi memanfaatkannya untuk memengaruhi masyarakat dengan menjadikan ASN sebagai tim sukses, peserta kampanye, atau bagian dari strategi politik.
2. Birokrasi dianggap strategis karena memiliki akses langsung terhadap informasi publik di wilayahnya. Kemampuan birokrasi dalam mengumpulkan dan mengelola informasi menjadikannya instrumen penting dalam kemenangan politik.

3. Pemanfaatan kompetensi teknis yang melekat pada aparatur birokrasi sering dipandang sebagai salah satu pertimbangan utama, mengingat keahlian tersebut dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung kepentingan politik tertentu
4. Adanya kepentingan pribadi berupa dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan jabatan menjadi alasan sebagian birokrat terjun dalam politik praktis.
5. Kuatnya budaya *patron-klien* dalam birokrasi membuat sebagian ASN merasa terikat untuk menunjukkan kesetiaan kepada atasan. Bentuk loyalitas ini diwujudkan dengan memberikan dukungan penuh ketika atasan tersebut mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.

Netralitas ASN merupakan kewajiban mutlak yang melekat pada setiap aparatur Negara karena bersifat imperatif, artinya harus dipatuhi dan tidak dapat ditawar. Sifat imperatif ini menegaskan bahwa setiap ASN dituntut untuk menjaga sikap profesional. Konsekuensinya apabila kewajiban tersebut dilanggar atau seorang ASN melakukan tindakan yang seharusnya dihindari, pelanggaran ini tidak hanya merusak citra ASN sebagai aparatur negara yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat mengganggu prinsip demokrasi karena birokrasi dijadikan sebagai alat politik pihak tertentu. Oleh karena itu, penegakan netralitas ASN harus didukung dengan penerapan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera.

2.3 Pengawasan Pemilu

2.3.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk mengawasi, mengamati, dan mengendalikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan aturan atau rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, berbagai ahli juga memberikan definisi yang memperkuat makna tersebut. Siagian (2016) menyebut pengawasan sebagai proses untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan, sehingga sasaran organisasi dapat dicapai

secara optimal. Sementara itu, Terry (2010) mendefinisikan pengawasan sebagai proses membandingkan hasil kegiatan dengan standar yang ditetapkan, serta melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan agar berjalan sesuai standar, sekaligus mencegah penyimpangan, yang dalam konteks pemilihan umum berfungsi untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemilu.

Adapun teknik pengawasan menurut Sarwoto dalam Endah (2020) antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara atasan mengawasi secara langsung aktivitas bawahan di lapangan. Teknik ini memungkinkan adanya koreksi cepat jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk, antara lain pemeriksaan langsung, pengamatan di lokasi, serta penyampaian laporan di tempat kegiatan berlangsung. Namun demikian, pola pengawasan semacam ini memiliki keterbatasan, karena berpotensi menimbulkan persepsi di kalangan bawahan bahwa mereka berada di bawah pengamatan yang ketat dan berlebihan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk laporan tertulis, catatan kegiatan, maupun hasil evaluasi kinerja. Teknik ini menekankan pada data atau dokumen sebagai dasar dalam menilai jalannya suatu kegiatan.

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan memiliki kedudukan strategis sebagai sarana untuk menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memastikan terwujudnya asas *luber jurdil* dalam praktik penyelenggaraan. Fungsi pengawasan secara substansial diarahkan pada upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Keberadaan pengawasan diharapkan

mampu mendorong penyelenggaraan pemilu yang patuh hukum, berlandaskan prinsip demokratis, serta menjunjung tinggi rasa keadilan, sehingga tujuan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan berasaskan *luber jurdil* dapat diwujudkan secara optimal.

Selanjutnya, dalam Peraturan Bawaslu No. 11 tahun 2014 pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa pengawasan pemilu dilaksanakan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Pencegahan pelanggaran merupakan serangkaian tindakan dan langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini untuk meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu integritas tahapan maupun hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26. Sementara itu, penindakan diartikan sebagai proses sistematis dalam menangani pelanggaran yang mencakup kegiatan penemuan atau penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, hingga pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atas temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27. Melalui penerapan pengawasan yang terencana dan upaya pencegahan yang optimal, Bawaslu beserta jajarannya dapat melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran pemilu secara lebih proaktif, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan memiliki peran fundamental sebagai pilar utama dalam menjamin integritas serta legitimasi hasil pemilu (Ulfa dkk., 2024).

2.3.2 Teori Pengawasan

James H. Donnelly Jr. adalah seorang pakar manajemen dan akademisi asal Amerika Serikat yang dikenal luas melalui kontribusinya dalam pengembangan teori manajemen modern, khususnya dalam bidang pengawasan (*controlling*). Donnelly meniti karier sebagai profesor dan penulis di bidang manajemen selama puluhan tahun, mengabdikan hidupnya untuk meneliti, menulis, dan mengajar ilmu manajemen. Dalam karyanya yang berpengaruh berjudul *Fundamentals of Management* (2000) bersama

James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Donnelly menegaskan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi inti manajemen yang tak terpisahkan dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Menurut Donnelly, pengawasan adalah “*the process of ensuring that actual activities conform to planned activities*” yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan nyata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Donnelly, *controlling* atau pengawasan tidak hanya sebatas memastikan aktivitas berjalan sebagaimana mestinya, tetapi juga berperan sebagai mekanisme evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Donnelly menekankan bahwa pengawasan harus diikuti dengan tindakan korektif yang tegas dan sistematis apabila terjadi ketidaksesuaian baik berupa capaian yang tidak memenuhi target maupun prosedur yang tidak sesuai dengan aturan pengawasan. Melalui langkah tersebut, pengawasan berfungsi sebagai sarana perbaikan untuk memastikan kegiatan berikutnya berlangsung lebih efektif.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan menurut Donnelly antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*) merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal proses. Donnelly menegaskan bahwa pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi dan mencegah suatu pelanggaran terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup serangkaian tindakan manjerial yang dirancang untuk meningkatkan peluang agar pelaksanaan kegiatan menghasilkan capaian yang selaras dengan tujuan.

2. Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (*Concurrent Control*)

Pengawasan saat kerja berlangsung (*Concurrent Control*) merupakan bentuk pemantauan secara langsung terhadap proses pelaksanaan guna memastikan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Donnelly menjelaskan bahwa *concurrent*

control berfokus pada pemantauan langsung terhadap kinerja, prosedur, dan penggunaan sumber daya saat proses kerja tengah dijalankan. Dengan pengawasan ini, informasi mengenai pelaksanaan kegiatan diperoleh secara *real time*, sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun prosedur tindakan korektif dapat segera diambil.

3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*) merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu kegiatan atau rangkaian proses kerja selesai dilakukan, dengan tujuan menilai dan mengukur capaian hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Donnelly, *feedback control* menitikberatkan pada evaluasi akhir melalui proses pembandingan antara kinerja aktual dengan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditemukan penyimpangan, baik dalam bentuk capaian yang tidak sesuai maupun ketidaktepatan prosedur, maka manajer dapat mengambil tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama pada periode berikutnya.

Teori pengawasan menurut Donnelly ini menekankan bahwa pengawasan bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan instrumen manajerial yang bersifat dinamis dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan berfungsi menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, sehingga setiap bentuk penyimpangan dapat segera di deteksi dan diperbaiki. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, teori pengawasan James H. Donnelly sangat relevan karena memuat tiga bentuk pengawasan yaitu *preliminary control*, *concurrent control*, dan *feedback control* yang dapat diaplikasikan secara terpadu oleh Bawaslu untuk menjaga asas demokrasi. Selain itu, penguatan dan optimalisasi fungsi pengawasan pada setiap tahapan pemilu memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya praktik tata kelola pemerintahan yang baik (ulfa dkk., 2024). Oleh karena itu, penerapan teori pengawasan Donnelly menjadi landasan kuat dalam menganalisis peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN.

2.4 Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Indonesia adalah Negara demokrasi yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip tersebut secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat tersebut, pemilihan umum diselenggarakan sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan masyarakat menentukan kepemimpinan politiknya. Melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun, rakyat diberikan hak politik untuk memilih pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat daerah, mekanisme demokrasi tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai dan menentukan calon pemimpin daerah berdasarkan visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya dikenal sebagai Pilkada atau Pemilukada, merupakan proses pemilihan pasangan calon kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh warga negara di wilayah administratif tertentu. Dalam konteks Indonesia, Pilkada diselenggarakan dengan melibatkan penduduk setempat yang telah memenuhi persyaratan hukum dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencerminkan pelaksanaan demokrasi lokal secara langsung dan partisipatif.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang artinya sebagai berikut:

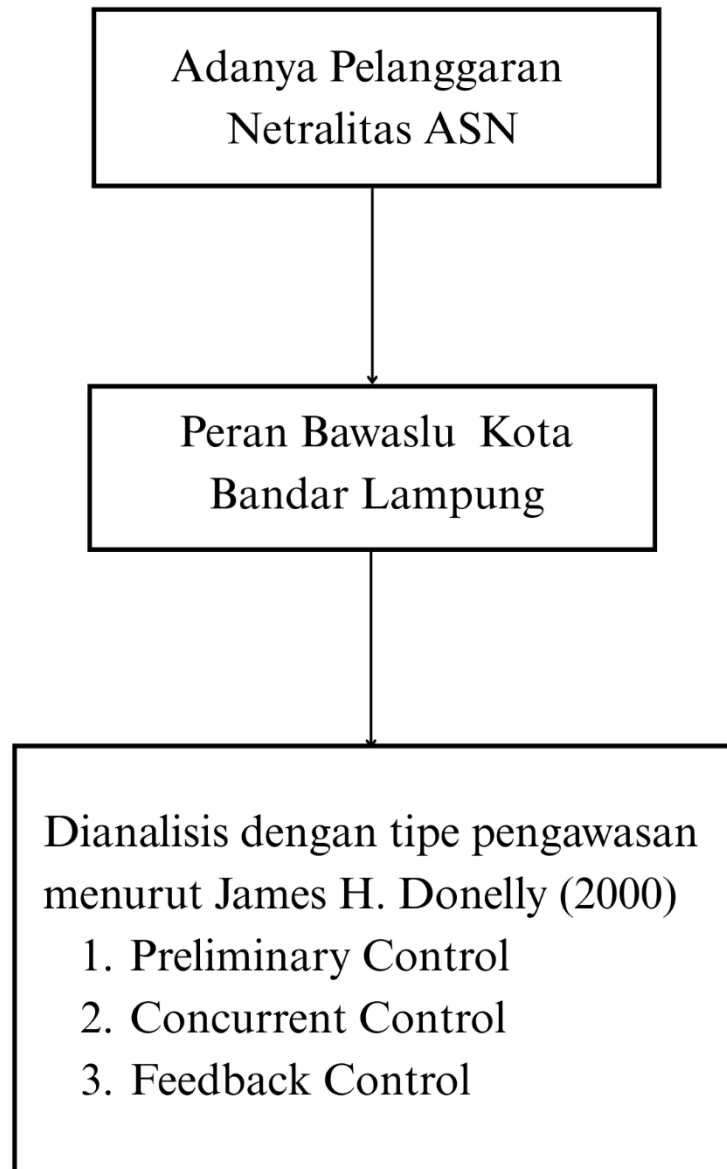
1. Langsung, artinya masyarakat dapat memilih secara langsung tanpa perantara ditempat yang sudah disediakan yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Umum, artinya pemilihan dilangsungkan bagi masyarakat umum dengan syarat minimal berumur 17 tahun.

3. Bebas, artinya rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin yang ia yakini.
4. Rahasia, artinya pemilih tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan siapa yang menjadi pilihannya. Hal ini tampak pada pengaturan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana bilik suara diberikan sekat.
5. Jujur, artinya calon pejabat publik maupun pihak penyelenggara dan pengawas pemilu wajib bersikap transparan serta tidak menipu masyarakat terkait jumlah suara yang diperoleh.
6. Adil, artinya bahwa setiap calon pejabat politik maupun pemilih harus mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Pilkada bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, sebab sebelumnya masyarakat telah berpartisipasi dalam Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif. Akan tetapi, Pilkada memiliki makna yang berbeda, karena proses ini menegaskan bahwa rakyat berperan langsung dalam menentukan pemimpin tingkat daerah yang akan memimpin, mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat secara lebih dekat. Partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam proses Pilkada diharapkan mampu melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan integritas sehingga dapat menjalankan pemerintahan daerah secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pilkada adalah salah satu bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada yang diselenggarakan berdasarkan asas *luber jurdil* menjadi instrument penting agar masyarakat dapat memilih pemimpin daerah yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka. Namun, asas tersebut hanya dapat terlaksana apabila semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, pengawas, maupun pemilih memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, pilkada bukan sekadar mekanisme memilih kepala daerah, melainkan juga sarana untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: diolah Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan atau menguji suatu masalah (KBBI VI, 2025). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN selama masa Kampanye Pilkada 2024. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan hasil observasi dan data lapangan. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, jenis penelitian deskriptif kualitatif mampu menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika pengawasan di tingkat daerah, khususnya dalam menjaga netralitas ASN sebagai bentuk integritas demokrasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian yang menjadi ruang bagi peneliti untuk memperoleh data, informasi, serta objek

yang menjadi fokus kajian penelitian. Secara umum, penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung khususnya di Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN di masa kampanye pada Pilkada 2024.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar penelitian dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan mendalam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan serta penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kampanye Pilkada 2024. Adapun fokus kajian diarahkan pada strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, yang meliputi langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran, mekanisme identifikasi dan penanganan kasus, serta proses penindakan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi.

Dalam menjelaskan fokus tersebut, penelitian ini berlandaskan pada teori pengawasan James H. Donnelly (2000), yang menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana melalui 3 (tiga) bentuk pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan saat kegiatan berlangsung (*concurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feedback control*).

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dianggap paling mengetahui serta bersedia untuk menjadi sumber informasi, bersedia untuk berdiskusi dan membahas temuan penelitian, serta mampu memberikan informasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif terkait suatu

permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022).

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Muhammad Muhyi	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, & Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bandar Lampung
2	Oddy Marsa JP	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung
3	Rio Irawan	Lurah Rajabasa Pemuka
4	Hendra Adfa	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung
5	Andriyani	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Bandar Lampung
6	Candawansah	Akademisi
7	Bella Ibnaty Sardio	Redaktur Lampung Geh
8	Jefri Ardi	Deputi General Manager Radar Lampung

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3.5 Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber atau pihak pertama (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Wawancara tersebut dilakukan kepada pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai institusi yang menjadi objek kajian. Data hasil wawancara selanjutnya diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk transkrip wawancara yang memuat uraian secara rinci mengenai situasi dan substansi pembahasan selama proses wawancara berlangsung. Selain itu, dokumentasi visual berupa foto kegiatan di lapangan turut digunakan sebagai data pendukung guna memperkuat temuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber pendukung lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkaya analisis, memperkuat temuan penelitian, serta melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber dengan tujuan memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh pada saat wawancara dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Teknik wawancara ini, dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh pun cenderung lebih dapat dipercaya karena apabila terdapat kekeliruan, hal tersebut dapat langsung diperbaiki selama proses wawancara berlangsung. Melalui teknik wawancara peneliti dapat mengetahui informasi lebih mendalam terkait peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran ASN di masa kampanye pada Pilkada 2024.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai dokumen sebagai sumber informasi. Data dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, rekaman lisan, maupun bukti visual seperti foto atau gambar. Menurut Sugiyono (2022), studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk mendukung serta melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi sebelumnya.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif deskriptif, pengolahan data merupakan tahapan krusial yang dilakukan setelah seluruh data berhasil dikumpulkan. Proses pengolahan data ini bertujuan untuk menjamin keabsahan, konsistensi, serta relevansi data dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun tahapan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing data adalah tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan untuk menelaah kelengkapan, kejelasan, serta konsistensi data yang diperoleh dari

hasil wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2019), *editing* dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menelusuri dan memperbaiki kesalahan penulisan atau pencatatan yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Selain itu, *editing* juga mencakup kegiatan seperti memeriksa rekaman wawancara, menyusun transkrip secara sistematis, dan menganalisis bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemilahan data, mengolah hasil observasi, serta menarik kesimpulan dari temuan-temuan yang diperoleh selama kegiatan pengamatan di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan memberikan pemaknaan terhadap data yang telah melalui proses penyuntingan (*editing*). Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari data yang telah disampaikan informan serta bagaimana data tersebut menjawab fokus penelitian. Menurut Braun dan Clarke (2006), interpretasi dilakukan melalui analisi tematik yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema dalam data

Pada tahap ini, peneliti membaca dan memahami data secara menyeluruh, kemudian mencari hubungan pola yang muncul dari data tersebut. Setelah itu, peneliti menyimpulkan makna dari data yang ada dan menghubungkan pada fokus penelitian. Melalui interpretasi ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah. Data yang telah dianalisis dijelaskan dalam bentuk bahasa yang sederhana agar mudah dipahami dan bisa menjadi dasar dalam penyusunan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang digunakan peneliti untuk mengelola dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Analisis data dilakukan terhadap data yang telah tersedia kemudian ditelaah kembali secara mendalam. Proses analisis data perlu dilakukan untuk mengetahui kevalidan data yang didapat sehingga dapat mempermudah dalam proses selanjutnya.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui proses pengorganisasian dan penyusunan data secara sistematis terhadap seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tujuan dari proses ini adalah mengorganisir data secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dianalisis, dan diinterpretasikan. Menurut Nasution dalam Endah (2020) terdapat 3 (tiga) alur proses analisis data. Analisis data menurut Nasution dalam Endah (2020) yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis yang dilakukan melalui proses pengelompokan, pemilahan, serta membuang informasi yang tidak relevan kemudian menyusun data secara terorganisasi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Tahap ini memiliki peran penting karena membantu peneliti menyaring berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hanya data yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya berfungsi untuk menyederhanakan data, tetapi juga menjadi landasan utama dalam proses penarikan kesimpulan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan menyusun informasi yang telah melalui proses reduksi sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini, sekumpulan informasi disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antarvariabel, dan arah kecenderungan dari data yang dikumpulkan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif maupun visual, seperti matriks, tabel, grafik, jaringan, dan bagan alur, yang berfungsi untuk memperjelas struktur serta hubungan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dimanfaatkan untuk menggambarkan peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kampanye Pilkada 2024 melalui penyajian deskriptif dan visual.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Tahapan ini menghasilkan sintesis dari keseluruhan proses analisis yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami fenomena yang diteliti serta menjadi rujukan dalam perumusan implikasi dan pengambilan keputusan. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada data yang valid dan relevan, serta mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN pada masa kampanye Pilkada 2024. Pada penelitian ini, peneliti berupaya menyimpulkan hasil analisis secara objektif berdasarkan temuan di lapangan.

3.9 Teknik Validitas Data

Pada penelitian kualitatif, validitas data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas di lapangan. Menurut Sugiyono (2022) uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai proses verifikasi data melalui pemanfaatan berbagai sumber dan penggunaan beragam teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diterapkan triangulasi sumber serta triangulasi teknik pengumpulan data sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan sebagai teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data terkait peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan melakukan pengecekan informasi dari sejumlah narasumber,

termasuk komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung serta staf Bawaslu Kota Bandar Lampung yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama melalui metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila hasil dari berbagai teknik tersebut menunjukkan perbedaan, peneliti perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada narasumber terkait atau pihak lain untuk memastikan keabsahan informasi. Perbedaan yang muncul akan tetap dianggap valid karena mencerminkan sudut pandang yang beragam dari objek penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Kampanye pada Pilkada 2024 dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan pelanggaran netralitas ASN. Pada aspek pencegahan, Bawaslu telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti penyampaian surat himbauan, pelaksanaan sosialisasi netralitas ASN di seluruh kecamatan dan kelurahan, identifikasi potensi kerawanan, patroli pengawasan serta pelibatan berbagai *stakeholder*. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan kelembagaan dalam membangun kesadaran normatif ASN sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran sejak tahap awal.

Dalam aspek penindakan, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN sesuai ketentuan dengan melakukan klarifikasi, kajian, dan meneruskan rekomendasi kepada instansi yang berwenang, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, penindakan pelanggaran masih terbatas karena kewenangan Bawaslu hanya sampai pada pemberian rekomendasi, sedangkan proses pemberian sanksi berada pada instansi yang berwenang. Keterbatasan ini menyebabkan Bawaslu tidak selalu memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut rekomendasinya.

Hasil pengawasan menunjukkan tingkat netralitas ASN di Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 dapat dikategorikan cukup baik. Kondisi ini terlihat pada minimnya pelanggaran yang ditemukan, yakni hanya 1 (satu)

pelanggaran netralitas ASN sepanjang tahapan kampanye berlangsung. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya serta menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu memberikan dampak positif terhadap perilaku politik ASN. Namun, capaian tersebut belum dapat dimaknai sebagai kondisi ideal, mengingat masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pengawasan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengawas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta belum maksimalnya pemanfaatan media khususnya media digital sebagai sarana edukasi publik mengenai netralitas ASN.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 telah berjalan cukup baik namun belum optimal, masih memerlukan optimalisasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan jangkauan sosialisasi yang lebih inovatif, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penguatan koordinasi lintas instansi agar rekomendasi hasil pengawasan memiliki kepastian tindak lanjut. Upaya-upaya tersebut menjadi syarat penting untuk mendorong terwujudnya pengawasan netralitas ASN yang lebih optimal dan berkelanjutan pada pelaksanaan Pilkada di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menindaklanjuti Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Kampanye pada Pilkada 2024, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga pengawas, dan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan cakupan sosialisasi netralitas ASN melalui berbagai media, seperti penyebaran informasi melalui media cetak, media online, media elektronik dan kampanye digital yang terstruktur. Hal ini penting agar informasi terkait aturan netralitas

dapat diterima secara merata oleh seluruh ASN tanpa bergantung pada penyampaian berjenjang melalui pimpinan instansi.

2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas sangat diperlukan, khususnya pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS. Penambahan jumlah pengawas maupun peningkatan pelatihan bagi jajaran pengawas akan meningkatkan efektivitas pengawasan langsung selama tahapan kampanye.
3. Dalam aspek penindakan, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan transparan antara Bawaslu, Pemerintah Kota, BKD, dan BKN untuk memastikan setiap rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ditindaklanjuti dengan jelas. Bawaslu perlu mendorong publikasi rutin mengenai status tindak lanjut rekomendasi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan proses penegakan aturan.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pengawasan netralitas ASN pada Pilkada mendatang dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2022. Implementasi Konsep “Cegah, Awasi, Tindak” Dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pemilu 2019 (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(2).
- Amri. 2024. Menyongsong Pilkada Serentak 2024: Tantangan dan Prospek Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemilu Bawaslu*.
- Asbudi, A. 2020. Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2).
- Badan Kepegawaian Negara. 2019. *Pasca-Pemilu: 990 kasus pelanggaran netralitas ASN hingga Maret 2019*. [Pasca-Pemilu-BKN-Rekapitulasi-Data-Pelanggaran-Netralitas-ASN.pdf](#) diakses pada 31 Juli 2025 pukul 09:40
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Profil dan tugas Bawaslu*. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil> diakses pada 13 Agustus 2025 pukul 13:32
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Petakan Kerawanan Netralitas ASN, Bawaslu Sebut Malut dan Sulut Tertinggi*. <https://bawaslu.go.id/id/content/petakan-kerawanan-netralitas-asn-bawaslu-sebut-malut-dan-sulut-tertinggi> diakses pada 27 September 2025 pukul 22:03
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- Batubara, D. F. 2024. Pembatasan Hak Bereksresi Dan Berpendapat Asn Dalam Bersosial Media Dalam Bersosial Media Dalam Konteks Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2).
- Bawaslu RI. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jakarta: Bawaslu RI*.

- Bawaslu RI. 2020. *Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. 1966. *Role theory: Concepts and research*. New York: Wiley.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dea, A., Maramis, R. A., & Palilingan, T. N. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(3).
- Donelly, J. H. 2000. *Fundamentals of management*. New York: McGraw Hill Companies/Primis Custom Pub.
- Endah, M. 2020. Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah). *Universitas Muhammadiyah Matara*.
- Indriyati, R. 2022. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro). *IAIN Metro*.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024*.
- Laelatuduja, N. S., Waseh, H., & Nugroho, K. S. 2015. Peran badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan perempuan (bkbppm) dalam menangani pernikahan dini di kecamatan padarincang kabupaten serang. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Luhukay, R. S. 2024. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Muttaqin, Z., & Firmansyah, A. 2021. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal HAM*.
- Nelman, M. Z., & Yudhanti, R. 2025. Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203.
- Peratama, S. 2024. Peran Bawaslu dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2020. *IAIN Metro*.
- Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. 2020. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*.
- Prasetyo, H. 2024. Pendidikan Demokrasi Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Administrasi Masyarakat (JPTAM)*.
- Republika News. 2020. *Bawaslu:369 ASN Melanggar Netralitas pada Pilkada*. <https://news.republika.co.id/berita/qc2hu5354/bawaslu-369-asn-melanggar-netralitas-pada-pilkada> diakses pada 31 Juli 2025 pukul 10:57
- Siagian, S. P. 2016. *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi suatu pengantar* (edisi revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, S. A., & Martini, R. 2025. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Terry, G. R. 2010. *Principles of management*. Richard D. Irwin

- Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. 2022. Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ulfa, S. N., Frinaldi, A., & Roberia, R. 2024. Optimalisasi Fungsi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024 dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi*.
- Wicaksono, T. 2024. Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*.
- Wijayanti, S. N. 2024. Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Wulandari, W. 2016. Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.